

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PASCA PEMIDANAAN**



Diajukan Oleh:

**NAJWA NAFISAH**

**NIM. 2210211120017**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PASCA PEMIDANAAN**



Diajukan Oleh:  
**NAJWA NAFISAH**  
**NIM. 2210211120017**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Februari 2026**

**PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PASCA PEMIDANAAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**NAJWA NAFISAH**

**NIM. 2210211120017**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PASCA PEMIDANAAN**

Diajukan oleh

**NAJWA NAFISAH  
NIM. 2210211120017**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750211 199903 2 001**

Diketahui  
Banjarmasin, 12 Januari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PASCA PEMIDANAAN**

Diajukan oleh

**NAJWA NAFISAH**  
**NIM. 2210211120017**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 068 UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 02 FEB 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
Sekertaris/Anggota : Eko Taufikurrahman, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 37/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najwa Nafisah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120017  
Tempat Tanggal Lahir : Muara Teweh, 24 Mei 2004  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASCA PEMIDANAAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan,



**Najwa Nafisah**  
**2210211120017**

## MOTO

Bermimpilah besar, bekerja keras, dan jangan pernah menyerah. (Lando Norris)

Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. (Nelson Mandela)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan ridho-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan ketulusan kepada:

### Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai wujud bakti, hormat, dan sembah sujud yang tiada terhingga, skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta **Andy Suwardy** dan ibunda tersayang **Azizah Mahbubah**. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah putus, atas doa yang selalu mengiringi, serta atas pengorbanan yang tak terhitung sejak penulis dilahirkan hingga tumbuh dewasa. Setiap tetes keringat, air mata, dan kesabaran yang ayah dan ibu berikan menjadi pondasi kuat dalam setiap langkah hidup penulis. Semoga segala kebaikan dalam karya ini menjadi kebanggaan dan keberkahan bagi ayahanda dan ibunda yang senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Doa dan ridho ayah serta ibu selalu penulis nantikan dengan penuh harap dan cinta.

### Kedua Adikku Tersayang

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Adikku tercinta **Adelia Ayu Natasya** dan adikku tersayang **Nadhifa Alyssa Elvira**, atas dukungan, semangat, doa, dan kehadiran kalian yang selalu menguatkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan ilmu, serta tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Peluk hangat dan kasih sayang selalu untuk kalian berdua.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ibu **Noor Hafidah**, atas bimbingan, kesabaran, arahan, serta nasihat yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini. Dukungan dan keteladanan dari Ibu menjadi motivasi besar bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini dengan sebaik mungkin.

## RINGKASAN

Najwa Nafisah, Januari 2026. **PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASCA PEMIDANAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah. S.H., M.Hum.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap korban serta mengganggu rasa aman masyarakat. Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual, negara Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur pemidanaan, pidana tambahan, tindakan rehabilitasi pelaku, serta perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada tahap proses peradilan dan pelaksanaan pidana, sementara aspek pengawasan terhadap pelaku setelah selesai menjalani pidana penjara dan memperoleh status bebas murni belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca pemidanaan dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji konsep pengawasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif perlindungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan pengawasan pasca pemidanaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPKS dan KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan sumber tertulis lain yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual setelah yang bersangkutan menyelesaikan pidana penjara atau memperoleh status bebas murni. Baik UU TPKS maupun KUHP masih berorientasi pada penjatuhan pidana, pidana tambahan, tindakan rehabilitasi, serta perlindungan korban dalam tahap pemidanaan, tanpa memberikan dasar hukum mengenai bentuk, jangka waktu, maupun lembaga yang berwenang melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap mantan pelaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya upaya pencegahan residivisme serta belum optimalnya perlindungan masyarakat dan korban setelah pelaku bebas.

Secara konseptual, dalam perspektif perlindungan masyarakat (*social defense*), pengawasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca pemidanaan merupakan instrumen preventif dan korektif yang bertujuan untuk mengendalikan risiko residivisme dan menjaga keamanan masyarakat. Pemidanaan berupa penjara semata tidak selalu mampu menghilangkan potensi bahaya yang masih melekat pada pelaku, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang terukur, proporsional, dan berbasis kepastian hukum. Konsep pengawasan tersebut idealnya dilaksanakan melalui pembentukan unit pengawasan khusus yang berfokus pada pelaku kekerasan seksual pasca pemidanaan, dengan mekanisme operasional yang diawali asesmen risiko sebelum pembebasan narapidana, dilanjutkan dengan kewajiban pelaporan berkala dan evaluasi terhadap perilaku, kepatuhan hukum, serta potensi residivisme setelah pelaku kembali ke lingkungan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, unit tersebut dapat diperkuat melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari mekanisme pencegahan dini.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca pemidanaan merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengawasan harus dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan pengulangan tindak pidana, sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana yang secara tegas mengatur mekanisme pengawasan pasca pemidanaan secara proporsional, terbatas, dan berbasis risiko untuk menjamin perlindungan masyarakat.

Najwa Nafisah, Januari 2026. **PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASCA PEMIDANAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah. S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Permasalahan pengulangan tindak pidana kekerasan seksual disebabkan oleh ketiadaan pengaturan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca pemidanaan padahal hal tersebut penting untuk mencegah residivisme. Penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia terutama pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHP belum diatur pengawasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca pemidanaan dan penting adanya konsep pengawasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengawasan yang terukur, proporsional, dan berbasis kepastian hukum sebagai pengendalian risiko residivisme, dan memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban TPKS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis deskriptif untuk menjelaskan apa yang diatur oleh hukum dan memberikan kritik terhadapnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual setelah selesai menjalani pidana penjara atau memperoleh status bebas murni, sehingga upaya pencegahan residivisme dan perlindungan masyarakat masih kurang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat belum sepenuhnya tercapai apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan pasca pemidanaan. Secara konseptual, pengawasan terhadap pelaku kekerasan seksual pasca pemidanaan merupakan langkah yang penting dalam perspektif perlindungan masyarakat, karena pemidanaan berupa pidana penjara semata tidak selalu mampu menghilangkan risiko pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengawasan yang terukur, proporsional, dan berbasis kepastian hukum sebagai instrumen preventif untuk mengendalikan risiko residivisme, menjamin keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata kunci (keyword):** pengawasan pasca pemidanaan, pelaku kekerasan seksual, perlindungan masyarakat, residivisme.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya. Atas izin-Nya pula, penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT sesuai dengan amal dan keikhlasannya masing-masing.

Penulis menyadari tidak mungkin menyebutkan satu per satu seluruh pihak yang telah membantu. Namun demikian, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Yang terhormat Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas pelayanan akademik dan administratif yang diberikan kepada penulis sejak awal masa studi hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
3. Yang terhormat Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sejak tahap penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yang terhormat Surjasni, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, serta yang terhormat Eko Taufikurrahman, S.H., M.H., selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, atas kritik, saran, dan masukan akademik yang sangat berharga dalam menyempurnakan substansi dan metode penelitian skripsi ini.

5. Yang terhormat Tavinayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh masa studi hingga dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membuka wawasan berpikir, serta menanamkan nilai-nilai keilmuan dan integritas hukum yang menjadi bekal berharga bagi penulis untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.
7. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah bertahan, tetap berjalan meski lelah, dan tidak menyerah di tengah tekanan, keraguan, serta rasa ingin berhenti. Terima kasih karena tetap memilih menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun tidak selalu mudah. Setiap proses, air mata, dan keheningan yang dilewati menjadi bagian penting dari pertumbuhan diri.
8. Kepada orang-orang tersayang saya, Nita Sari, Sally Dwi, M. Zidan, Anissa Herlangga, Novia Putri, Putri Sharmadina, Miya Yani, Alya Azizah, Astri Listia, Sukma Setiawati, Alya Divarani, dan Jessica terima kasih atas kebersamaan, dukungan, obrolan ringan, tawa, serta kehadiran kalian yang sering kali menjadi penguat di saat penulis merasa jenuh dan lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, serta menjadi sumbangsih kecil bagi pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, Januari 2026



**Najwa Nafisah**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Tipe Penelitian .....	9
3. Sifat Penelitian .....	10
4. Pendekatan Penelitian .....	10
5. Jenis Bahan Hukum .....	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Konsep Pidana .....	14
B. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	20
1. Tindak Pidana .....	20
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	55

	C. Konsep Pengawasan .....	61
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
	A. Pengaturan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Pemidanaan dalam Hukum Positif Indonesia..	63
	B. Konsep Pengawasan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
	A. Simpulan .....	81
	B. Saran .....	82

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

